

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP
LIAR DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH

BASTIAN FLORIANO MORE MEKO
NIM: 2020110792

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP
LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

BASTIAN FLORIANO MORE MEKO


NIM: 2020110792

PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING 1

DOSEN PEMBIMBING 2


Yohanes Pande, S.H., M.H


Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc

NIDN : 0807127403

NIDN : 0804116801

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA **KETUA PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Christina Bagenda, S.H., M.H
DEKAN

NIDN : 0823036701


Hendrikus Haijon, S.H., M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP
LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024

DISUSUN OLEH


BASTIAN FLORIANO MORE MEKO

NIM :2020110792

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum | (Ketua) | 1....  |
| 2. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum | (Sekretaris) | 2....  |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum | (Anggota) | 3....  |
| 4. Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc | (Anggota) | 4....  |
| 5. Yohanes Pande, S.H., M.H | (Anggota) | 5....  |

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM**


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bastian Floriano More Meko
Nim : 2020110792
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP LIAR DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam, memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Juli 2024

Penulis



Bastian Floriano More Meko

MOTTO

“Keselamatan Di Jalan, Cara Aman Untuk Berkendara!

**Patuhi Aturan Lalu Lintas, Selamatkan Nyawa! Hidup Anda Berharga,
Berkendaraanlah Dengan Bertanggung Jawab.“**

By. Bastian Floriano More Meko

PERSEMBAHAN

Salam sejahterah bagi kita semua, Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Penulis ucapkan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat dan karuniannya bagi penulis sejak penulis memulai kehidupan hingga pada akhirnya bisa berada pada jenjang pendidikan ini terutama bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Paulus Plonan dan mama Monica Lemo Sina, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah paya, membesarkan dan membimbing penulis.
3. Bapak Paulus Wangga Ngere dan Mama Veronica Ri'a, selaku om dan tante penulis yang selalu mensupport dan membei motivasi penulis
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores tercinta, terima kasih atas pengajarannya di kelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan penulis, selain itu juga ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang selalu bersedia memberikan waktu, tenaga, kritik serta saran kepada penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Kakak-kakak tersayangku, irma more, brian more, wendi more, owen more, priska flores terima kasih untuk dukungan yang tidak pernah putus.

6. Kakak ipar penulis, Dominika Theresia Ito Terimakasih atas suportnya
7. Untuk Maria Vhionita Christana selaku teman spesial penulis yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir dan selalu memberi semangat.
8. Terima kasi untuk sahabat grup Pejuang Skripsi, Kevin kapo, Monter segho, Putra gesiradja, Eko mior, Ananda pramita, Hasfania abubekar yang selalu mensupport penulis.
9. Trima kasih untuk sahabat Angel ere dan Mehrun qurais yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam segala hal.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu
11. Penulis ucapkan terimakasih untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Balap Liar Di Wilayah Kota Ende Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan “** yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr.Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.

2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing I, yang selama ini dengan hati yang tulus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum dan sebagai pembimbing II, yang dengan tulus Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan

untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.

10. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
12. Ucapan terima kasih khusus untuk **Almarhumah** Ibu Christana Sri Murni S.H, M.H yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama dengan kami dalam sidang skripsi ini, dan tidak berkesempatan untuk menyaksikan kami dikukuhkan sebagai seorang Sarjana Hukum. Kami hanya mendoakan semoga Ibu sudah tenang di Surga abadi. Terima kasih banyak ibu, untuk cinta dan pengorbanan serta dedikasinya bagi kami sampai dengan akhir hayat Ibu.

Ende, Agustus 2024

Hormat Penulis

Bastian Floriano More Meko
Nim: 2020110792

ABSTRAK

“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP LIAR DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN “, OLEH BASTIAN FLORIANO MORE MEKO, NIM: 2020110792

Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah balap liar secara liar atau yang dikenal dengan balap liar. Balap motor liar adalah adu kecepatan atau kompetisi motor yang dilakukan oleh sekelompok orang tanpa izin resmi dan biasanya dilakukan di jalan umum. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang sangat berbahaya dan membahayakan. Pelaksanaan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 14 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dengan jelas menyatakan bahwa Polisi bertugas untuk "Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Polres Ende sering melakukan patroli guna memberantasi aksi balap liar yang marak terjadi, namun hal itu tidak membuat pelaku balap liar jera dengan aksi tersebut. Penanggulangan terhadap aksi balap liar yang dilakukan oleh pihak kepolisian seolah diabaikan sehingga balap motor di wilayah Kota Ende masih sering terjadi hingga saat ini dan menjadimasalahsosal yangsulit diberantasi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris, menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sebagai satuan yang bertugas melindungi masyarakat hendaknya terus melakukan penyuluhan baik kepada remaja pelaku balap liar, maupun orang tua dan masyarakat sehingga mempunyai persepsi yang sama tentang bahaya balapan liar yang tidak terkontrol dan Masyarakat terutama orang tua mempunyai peran yang besar dalam menanggulangi balap liar di daerahnya. Peranan orang tua adalah dengan memberikan nasihat dan saran tentang bagaimana berkendara yang baik dan benar, mengarahkan mereka untuk menyalurkan hobi dengan cara yang lebih tepat yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Aksi Balap Liar, Lalu Lintas

ABSTRACT

"THE ROLE OF THE POLICE IN OVERCOMING ILLEGAL RACING IN THE ENDE CITY REGION IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION", BY BASTIAN FLORIANO MORE MEKO, NIM: 2020110792

One of the social problems that often occurs in society is illegal motorbike racing or what is known as illegal motorbike racing. Illegal motorbike racing is a speed race or motorbike competition held by a group of people without official permission and is usually carried out on public roads. According to Article 2 of Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, "The function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community." Illegal motorbike racing is a very dangerous and dangerous traffic violation. The implementation of police functions in the traffic sector is regulated in Law No. 2 of 2002 Article 14 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, which clearly states that the Police are tasked with "Carrying out all activities to ensure security, orderliness and smooth traffic on the roads. The Ende Police often carry out patrols to eradicate the rampant illegal motorbike racing, but this does not deter the perpetrators of illegal motorbike racing from this action. The response to illegal motorbike racing carried out by the police seems to have been ignored so that motorbike racing in the Ende City area still occurs frequently today and has become a social problem that is difficult to eradicate. The type of research used in this research is empirical research, using the research approach used in this research is a sociological juridical research approach, and the research approach used in this research is a sociological juridical research approach. As a unit tasked with protecting the community, we should continue to provide education to both young people involved in illegal racing, as well as parents and the community so that they have the same perception about the dangers of uncontrolled illegal racing and the community, especially parents, has a big role in tackling illegal racing in their area. The role of parents is to provide advice and suggestions about how to drive properly and correctly, directing them to channel their hobby in a more appropriate way that does not harm themselves and others.

Keywords: Role of the Police, Illegal Racing, Traffic

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sumber Data.....	8
1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.7 Lokasi Penelitian.....	10
1.8 Sistem Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Peran.....	12
2.2 Kepolisian	12
2.3 Penanggulangan	22

2.4 Balap Motor Liar.....	22
2.5 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	23
BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP LIAR	24
3.1 Kronologis Masalah	25
3.2 Tanggapan Masyarakat Terhadap Balap Liar	27
3.3 Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar.....	28
3.4 Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Balapan Liar	39
3.5 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar di Jalan El Tari Kota Ende Ditinjau dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	40
BAB IV FAKTOR TERJADINYA KENDALA BALAP LIAR DI KABUPATEN ENDE.....	49
4.1 Faktor Internal.....	49
4.1.1 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar	49
4.1.2 Kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku di jalan raya	53
4.1.3 Tersedianya onderdil dan aksesoris balap motor.....	54
4.1.4 Tidak Adanya Sarana Balap Motor Di Kabupaten Ende.....	56
4.1.5 Faktor Kesenangan dan Hoby	58
4.2 Faktor Eksternal	59
4.2.1 Keadaan Lingkungan.....	59
4.2.2 Kurangnya pengawasan dari orang tua.....	60
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	